



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1437/Pid.Sus/2018/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas terdakwa :

Nama lengkap : Dhony Jaya Putra Bin Nasir Wan
Tempat lahir : Padang (Sumbar)
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 11 November 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Blok O Desa Pualam Sari Rt. 05 Rw. 02
Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1437/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 17 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1437/Pid.Sus/2018/PN Bjm Bjm tanggal 17 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DHONY JAYA PUTRA Bin NASIR WAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana diatur dalam pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1437/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pertambangan Mineral dan Batubara dalam surat dakwaan Jaksa
putusan.mahkamahagung.go.id
Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DHONY JAYA PUTRA Bin NASIR WAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit excavator merk Hitachi zaxis 210 warna orange. Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pleidoi dari Penasihat Hukum Terdakwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon mohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesali perbuatannya dan Penuntut Umum juga menyatakan sesuai dengan Tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bermula terdakwa melakukan kegiatan penambangan batu bara di wilayah PT. Binuang Mitra Bersama (PT. BMB) di Desa Nes 13 Desa Hatiwin Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin sejak hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 dengan cara membersihkan lahan dan semak-semak serta membuat parit untuk jalan air yang berada di bekas lobang bukaan tambang, kemudian rencananya akan dilanjutkan dengan membuat lubang bukaan tambang dengan mengupas tanah lapisan atas dan setelah ditemukan lapisan batubara lalu dikeruk untuk diambil dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator Hitachi Zaxis 210 warna orange, namun pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Reskrim Khusus Polda Kalsel diantaranya saksi DENNY YULIANTO, S.AP dan saksi SAMUEL HARRY MAULANA,SH.MM yang melakukan penyelidikan kelokasi tambang tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/157-4/XI/2018/Dit.Reskrimsus tanggal 1 November 2018 melakukan upaya penegakan hukum terhadap kegiatan penggalian tanah dan batu bara ditempat tersebut dan setelah ditanyakan oleh petugas kepolisian tentang Legalitas untuk melakukan kegiatan penambangan dilokasi tersebut ternyata terdakwa tidak dapat memperlihatkannya, oleh karena terdakwa dalam melakukan penambangan batu bara secara ilegal tersebut sehingga terdakwa diamankan petugas kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1437/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa kemudian terhadap lokasi penambangan tersebut dilakukan pengambilan titik koordinat oleh petugas Dinas Energi dan Sumber Daya

MIneral Propinsi Kalimantan Selatan dengan koordinat X = 294925 dan Y=9663505, dan setelah koordinat tersebut dioverlay ke dalam peta SIG Dinas ESDM Propinsi Kalimantan Selatan ternyata lokasi pengambilan titik koordinat tersebut berada dalam areal konsesi Perjanjian Kontrak Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT. Antang Gunung Meratus.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalam melakukan usaha pertambangan maupun perjanjian kerjasama dengan pemilik Perjanjian Kontrak Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dilokasi tambang dimana terdakwa melakukan penambangan batubara yaitu PT. Antang Gunung Meratus.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DENNY YULIANTO, S.AP Bin JONI BUDIANTO ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi adalah petugas Dit Reskrimsus Polda Kalsel dimana ada melakukan upaya penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Saudara DHONY JAYA PUTRA Bin NASIRWAN dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk hitachi zaxis 210 warna orange yang berada di Nes 13 Desa Hatiwin Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin pada hari Senin tanggal 26 November 2018 karena saat itu saksi berada di lokasi.
- Bahwa saksi melihat kegiatan penambangan dilakukan dengan cara mengupas lapisan tanah atas menggunakan 1 (satu) unit excavator merk hitachi zaxis 210 warna orange.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saudara SAMANI dan Saudara ARISATIADI yang ditemui di lokasi tambang menjelaskan bahwa yang melakukan kegiatan penambangan adalah Saudara DHONY JAYA PUTRA sejak hari Minggu tanggal 25 November 2018 tanpa dilengkapi dengan IUP OP.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1437/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa kemudian dilakukan pengambilan koordinat oleh Dinas ESDM
putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalsel dengan hasil koordinat X = 294925 Y=9663504, dimana areal penambangan yang dilakukan terdakwa termasuk dalam PKB2B PT. Antang Gunung Meratus dan terdakwa tidak ada memiliki IUP Operasi Produksi ataupun perjanjian kerjasama dengan PT. Antang Gunung Meratus.

2. Saksi **SAMUEL HARRY MULANA, SH, MM - KALIAMSyah**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas Dit Reskrimsus Polda Kalsel dimana ada melakukan upaya penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Saudara DHONY JAYA PUTRA Bin NASIRWAN dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk hitachi zaxis 210 warna orange yang berada di Nes 13 Desa Hatiwin Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin pada hari Senin tanggal 26 November 2018 karena saat itu saksi berada di lokasi.
- Bahwa saksi melihat kegiatan penambangan dilakukan dengan cara mengupas lapisan tanah atas menggunakan 1 (satu) unit excavator merk hitachi zaxis 210 warna orange.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saudara SAMANI dan Saudara ARISATIADI yang ditemui di lokasi tambang menjelaskan bahwa yang melakukan kegiatan penambangan adalah Saudara DHONY JAYA PUTRA sejak hari Minggu tanggal 25 November 2018 tanpa dilengkapi dengan IUP OP.
- Bahwa kemudian dilakukan pengambilan koordinat oleh Dinas ESDM Propinsi Kalsel dengan hasil koordinat X = 294925 Y=9663504, dimana areal penambangan yang dilakukan terdakwa termasuk dalam PKB2B PT. Antang Gunung Meratus dan terdakwa tidak ada memiliki IUP Operasi Produksi ataupun perjanjian kerjasama dengan PT. Antang Gunung Meratus.

3. **SAMANI Bin (Alm) YURDANI**; yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja ditambang batubara yang ditemukan petugas pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekitar jam 12.30 Wita di Nes 13 Desa Hatiwin Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin dan pada saat petugas datang saksi sedang mengoperatori Excavator untuk membuat parit jalan air sebagai persiapan melakukan pembukaan lobang tambang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa lokasi tambang batubara tempat saksi bekerja terletak di Nes 13
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Hatiwin Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin dan yang melakukan penambangan dilokasi tersebut adalah Sdr. DONI.

- Bahwa 1 (satu) Unit Excavator yang digunakan untuk melakukan penambangan adalah milik Sdr. ADI WIJAYA yang disewa oleh Sdr. DONI.

- Bahwa kegiatan penambangan dilakukan dengan cara menggunakan Excavator membersihkan lahan dan semak-semak dan membuat parit untuk jalan air yang berada dibekas lobang bukaan tambang dan rencana selanjutnya akan dilanjutkan dengan membuat lobang bukaan tambang dengan mengupas tanah lapisan atas setelah ditemukan lapisan batubara dikeruk dan diambil untuk dijual namun tahapan ini belum dilakukan karena tambang diamankan petugas.

- Bahwa kegiatan penambangan tidak dilengkapi dengan IUP OP yang mana rencananya akan ada surat kerjasama dengan pemilik ijin tambang yaitu PT. BMB selaku pemegang IUP OP namun surat tersebut saat ini sudah dalam proses pembuatan namun belum ditandatangani kedua belah pihak yaitu PT. BMM Sdr. IQBAL dan Sdr. DONI

4. Saksi **AHMAD SATUNI Bin NURAMIN**; yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di tambang batubara yang berlokasi di Nes 13 Desa Hatiwin Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin sejak hari minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekitar jam 22.00 Wita dengan tugas sebagai operator Excavator dengan tanggungjawab mengoperatori Excavator untuk melakukan penambangan.

- Bahwa yang menggaji saksi sebagai operator Excavator adalah Sdr. DONI dengan sistem penerimaan gaji perjam Rp. 25.000.- ditambah dengan uang tunggu Rp.1.500.000. perbulan yang diterima dengan cash, namun saksi belum menerima gaji tersebut karena baru bekerja satu hari.

- Bahwa yang menanggung biaya operasional tambang termasuk BBM, konsumsi dan lain-lain adalah Sdr. DONI.

- Bahwa yang dioperatori saksi untuk melakukan penambangan yaitu Excavator merk Hitachi Zaxis 210 warna Orange dengan PIN HCMDCDF2J00062481 milik ADI WIJAYA yang disewa oleh Sdr. DONI.

- Bahwa kegiatan penambangan dilakukan dengan cara menggunakan Excavator membersihkan lahan dan semak-semak dan membuat parit untuk jalan air yang berada dibekas lobang bukaan tambang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rencana selanjutnya akan dilanjutkan dengan membuat lobang bukaan
putusan.mahkamahagung.go.id

tambang dengan mengupas tanah lapisan atas setelah ditemukan lapisan batubara dikeruk dan diambil untuk dijual namun tahapan ini belum dilakukan karena tambang diamankan petugas.

5. Saksi **MOHAMMAD ANSORI Als ANSORI Bin MOHAMMAD ROHMAN;** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di CV. Wijaya Ekspres sebagai helper di tambang DONI Nes 13 Desa Tatakan sejak tanggal 25 November 2018 dengan tugas dan tanggungjawab mengisi minyak (BBM) alat berat excavator merk hitachi zaxis 210 warna orange dan menggris (kocok gemuk) alat berat tersebut.
- Bahwa lokasi tambang tempat saksi bekerja di Nes 13 Desa Hatiwin Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin.
- Bahwa yang melakukan penambangan di Nes 13 Desa Hatiwin Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin adalah DONI dan yang mengarahkan saksi untuk bekerja di lokasi tambang adalah DONI.
- Bahwa cara penambangan yang dilakukan oleh Sdr DONI yaitu mengupas tanah lapisan atas dengan menggunakan excavator dan mengeruk tanah serta membuat parit untuk jalannya air yang menggenangi bukaan tambang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui legalitas apa yang dimiliki oleh Sdr DONI dalam melakukan penambangan.

6. Saksi **ARISTIADI Als ARIS Bin NASIRWAN;** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja ikut dengan Sdr. DONI, dari tanggal 25 Nopember 2018 sebagai pembantu di lokasi tambang yang akan dikerjakan oleh Sdr. DONI di Nes 13 Desa Hatiwin Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin.
- Bahwa pada saat diamankan petugas dilokasi tambang sedang dilakukan kegiatan pembuatan parit untuk jalannya air dengan menggunakan Excavator dan yang menyuruh adalah Sdr. DONI.
- Bahwa kegiatan penambangan yang ditemukan petugas dilakukan oleh Sdr. DONI dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi Zaxis 210 warna Orange sejak tanggal 25 Nopember 2018 sekitar jam 20.00 wita sampai diamankan petugas, untuk legalitasnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa cara penambangan yang dilakukan Sdr. DONI yaitu mengupas tanah lapisan atas dengan menggunakan Excavator dan mengeruk tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

serta membuat paritan untuk jalannya air yang menggenangi bukaan
putusan.mahkamahagung.go.id
tambang.

7. Saksi **ADI WIJAYA anak dari ONI SUGIARTO**; yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta di perusahaan milik sendiri yang bernama CV. Wijaya Ekspres (CV. WE) sejak tahun 2007 dengan jabatan sebagai Direktur yang bergerak di bidang rental alat berat jenis excavator yang beralamat kantor di Jalan A. Yani Km 7 Komp. Citra Garden Blok D4/10 Rt 042 Rw 004 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit excavator merk hitachi zaxis 210 milik saksi berada di Polres Tapin dari operator saksi yang bernama ARUL dan setahu saksi alat tersebut diamankan oleh Polisi karena alat tersebut digunakan oleh penyewa untuk melakukan penambangan ilegal.
- Bahwa yang menyewa 1 (satu) unit excavator merk hitachi zaxis 210 milik saksi adalah PAK DHONY sejak hari Minggu tanggal 25 November 2018 namun belum ada dibuatkan surat perjanjian sewa menyewanya karena yang mengurus dan yang berhubungan dengan penyewanya adalah Saudara NANANG.
- Bahwa 1 (satu) unit excavator merk hitachi zaxis 210 milik saksi digunakan oleh PAK DHONY untuk melakukan penambangan batubara di lokasi KP PT. BMB yang berada di Km 94 Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin.
- Bahwa saksi tidak mengetahui legalitas apa yang dimiliki oleh PAK DHONY dalam melakukan kegiatan penambangan di Nes 13 Desa Hatiwin Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin

8. Saksi **NANANG ILMI WAHYUDI Bin H. MUKERI**; yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai makelar alat berat selain itu saksi juga bekerja sebagai mekanik freeland dengan tugas mencari pihak yang membutuhkan alat berat kemudian apabila terjadi kesepakatan maka saksi selaku penerima kuasa dari pemilik alat berat akan bertandatangan dikontraknya, selanjutnya untuk memantau keadaan alat selama disewa oleh pihak penyewa merupakan tugas saksi.
- Bahwa alat berat yang saksi sewakan kepada Sdr. DHONY adalah 1 (satu) unit excavator merk Hitachi Zaxis 210 warna orange.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa yang melakukan penambangan di Nes 13 Desa Hatiwin Kec. putusan.mahkamahagung.go.id

Tapin Selatan Kab. Tapin adalah Sdr. DHONY karena dia yang menyewa dan membayar alat berat dari saksi.

- Bahwa berdasarkan informasi dari operator alat berat tiba dilokasi pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekitar jam 22.00 Wita dan setelah diturunkan dari trailer, alat berat tersebut langsung digunakan untuk membuat parit.

- Sdr. DHONY tidak ada memiliki IUP, IPR atau IUPK, berdasarkan informasi dari Sdr. DHONY bahwa dia akan diberikan SPK oleh pihak PT. BMB namun pada saat SPK tersebut belum dikeluarkan dia sudah memulai aktifitas penambangan

9. Saksi **SURIANSYAH Bin KACUT**; yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai petani karet di kebun milik orang lain, yang mana saksi mengambil upah dari merawat sampai dengan panen (menurih).

- Bahwa saksi mengetahui petugas Dit Reskrimsus Polda Kalsel menemukan lokasi tambang yang sedang aktif dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi zaxis 210 warna Orange di Nes 13 Desa Hatiwin Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin atau berada di areal konsesi PKP2B PT. Antang Gunung Meratus karena saksi ada dilokasi sedang beristirahat setelah melakukan tebas semak belukar disekitar lahan milik Sdr. ISAD

10. Saksi **JAMRI Bin (Alm) USLAN**; yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai petani karet di kebun milik orang lain, yang mana saksi mengambil upah dari merawat sampai dengan panen (menurih).

- Bahwa saksi mengetahui petugas Dit Reskrimsus Polda Kalsel menemukan lokasi tambang yang sedang aktif dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi zaxis 210 warna Orange di Nes 13 Desa Hatiwin Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin atau berada di areal konsesi PKP2B PT. Antang Gunung Meratus karena saksi ada dilokasi sedang beristirahat setelah melakukan tebas semak belukar disekitar lahan milik Sdr. ISAD

11. Saksi **MUHAMMAD SANI Ais PA INDANG Bin ISAN**; yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi bekerja sebagai petani karet di kebun milik orang lain, yang putusan.mahkamahagung.go.id

mana saksi mengambil upah dari merawat sampai dengan panen (menurih).

- Bahwa saksi mengetahui petugas Dit Reskrimsus Polda Kalsel menemukan lokasi tambang yang sedang aktif dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi zaxis 210 warna Orange di Nes 13 Desa Hatiwin Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin atau berada di areal konsesi PKP2B PT. Antang Gunung Meratus karena saksi ada dilokasi sedang beristirahat setelah melakukan tebas semak belukar disekitar lahan milik Sdr. ISAD

12. Saksi **MARGIYANTO Bin (Alm) MUSDI**; yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT. Antang Gunung Meratus (PT. AGM) sejak tanggal 5 Januari 2015 dengan jabatan sebagai Community Service / Eksternal PT. AGM dengan tugas dan tanggungjawab melayani permasalahan yang dikomplain oleh masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional perusahaan PT. AGM yang meliputi masalah pembebasan tanah, limbah, dan lain-lain.
- Bahwa perusahaan PT. AGM adalah perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batubara yang beralamat kantor di Km 101 Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin dengan wilayah kerja di Kab. Banjar, Kab. Tapin dan Kab. Hulu Sungai Selatan dengan legalitas yang dimiliki oleh perusahaan PT. AGM dalam menjalankan kegiatan operasional dibidang pertambangan yaitu PKP2B.
- Bahwa dalam menjalankan operasional perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batubara PT. AGM tidak melakukan kegiatan penambangan sendiri melainkan dikerjasamakan kepada pihak perusahaan lain selaku kontraktor yaitu PT. Citra Kridatama (PT. CK) dan PT. Bina Sarana Sukses (PT. BSS).
- Bahwa PT. AGM tidak mengetahui adanya kegiatan penambangan di lokasi tersebut dan PT. AGM tidak ada melakukan penambangan di lokasi yang telah dilakukan pengambilan titik koordinat di Nes 13 Desa Hatiwin Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin tersebut.
- Bahwa **pihak PT. AGM selaku pemegang PKP2B tidak ada memberikan kontrak kerjasama kepada Saudara DHONY JAYA PUTRA** untuk melakukan kegiatan penambangan di dalam areal PKP2B PT. AGM yang berada di Nes 13 Desa Hatiwin Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Saksi SUMARDI Bin (Alm) WAKIMIN yang pada pokoknya menerangkan putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalsel sejak tahun 2005 dengan jabatan sebagai Teknisi Wilayah Pertambangan Dinas ESDM Prov. Kalsel yang mempunyai tugas dan tanggungjawab melakukan pengambilan titik koordinat, melakukan float titik koordinat ke dalam peta SIG, membuat peta.
- Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat di lokasi bukaan tambang yang dikerjakan oleh Saudara DHONY JAYA PUTRA Bin NASIR WAN bersama – sama dengan Petugas Dit Reskrimsus Polda Kalsel yaitu IPTU I KADE DWI SURYAWANDIKA, S.I.K. dan BRIGADIR RAHMANI, SH, MM. dengan disaksikan oleh Saudara DHONY JAYA PUTRA dan Saudara MARGIANTO.
- Bahwa saksi melakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 di lokasi bukaan tambang yang terletak di Nes 13 Desa Hatiwin Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin.
- Bahwa hasil pengambilan titik koordinat pada lokasi bukaan tambang Sdra. DHONY JAYA PUTRA di Nes 13 Desa Hatiwin Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin dengan titik koordinat X = 294925, Y = 9663504 sudah dioverlay ke dalam peta SIG Distamben Prov Kalsel dengan hasil bahwa lokasi pengambilan titik koordinat tersebut berada di dalam areal Konsesi PKP2B PT. Antang Gunung Meratus.

14. HENDRO PRAMU WIDIATMOKO, S.T. Bin BARKAH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Analis Teknik Pertambangan Mineral dan Batubara adalah melakukan evaluasi laporan pemegang IUP Ekplorasi atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, evaluasi laporan pemegang IUP Operasi Produksi atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dan evaluasi dokumen studi kelayakan perusahaan pertambangan mineral dan batubara.
- Bahwa persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang atau koperasi atau badan usaha untuk dapat melakukan usaha penambangan batubara dan menampung, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara harus memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi(IUP-OP) sebagaimana diatur dalam pasal 37 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Izin

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1437/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (IUP OPK)
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 36 dan pasal 37 Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa kegiatan penggalian tanah dan batubara yang dikerjakan menggunakan alat berat jenis excavator tersebut termasuk dalam **tahap penambangan batubara** berdasarkan golongan komoditas tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e PP No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Berdasarkan data yang ada di Dinas ESDM Prov. Kalsel bahwa Saudara DHONY JAYA PUTRA tidak ada memiliki IUP-OP dalam kegiatan penambangan batubara di Nes 13 Desa Hatiwin Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin.
- Bahwa kegiatan penambangan batubara yang dikerjakan oleh Saudara DHONY JAYA PUTRA di Nes 13 Desa Hatiwin Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin **dapat** dikategorikan sebagai perbuatan "melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.
- Sanksi pidana terhadap seseorang atau badan usaha yang telah melakukan usaha penambangan batubara tanpa memiliki IUP-OP sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Tanggapan Terdakwa :

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan batu bara di Desa Nes 13 Desa Hatiwin Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin sejak hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 dengan cara membersihkan lahan dan semak-semak serta membuat parit untuk jalan air yang berada di bekas lobang bukaan tambang, kemudian rencananya akan dilanjutkan dengan membuat lubang bukaan tambang dengan mengupas tanah lapisan atas dan setelah ditemukan lapisan batubara lalu dikeruk untuk diambil dengan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1437/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator Hitachi Zaxis 210
putusan.mahkamahagung.go.id

warna orange, namun pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Reskrim Khusus Polda Kalsel dan langsung mengamankan beberapa orang yang ada ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa juga diamankan petugas kepolisian.

- Bahwa kemudian terhadap lokasi penambangan tersebut dilakukan pengambilan titik koordinat oleh petugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Selatan dengan koordinat X = 294925 dan Y=9663505, dan setelah koordinat tersebut dioverlay ke dalam peta SIG Dinas ESDM Propinsi Kalimantan Selatan ternyata lokasi pengambilan titik koordinat tersebut berada dalam areal konsesi Perjanjian Kontrak Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT. Antang Gunung Meratus.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalam melakukan usaha pertambangan maupun perjanjian kerjasama dengan pemilik Perjanjian Kontrak Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dilokasi tambang dimana terdakwa melakukan penambangan batubara yaitu PT. Antang Gunung Meratus.
- Bahwa alat berat yang digunakan terdakwa adalah 1 (satu) unit excavator merk Hitachi zaxis 210 warna orange dan kegiatan penambangan dilakukan sejak tanggal 25 November 2018 sekitar jam 23.00 Wita.
- Bahwa alat berat disewa dari Sdr. H. Anang sebesar Rp. 105.000.000,- dan telah dibayarkan Rp. 60.000.000,- melalui transfer ke atas nama MArtaniah.
- Bahwa selain biaya sewa alat sebesar Rp 60.000.000,- yang telah dikeluarkan juga ada biaya lebih kurang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk keperluan beli solar dan bahan makanan karyawan menggunakan uang milik terdakwa.
- Bahwa penambangan yang dilakukan masih pada tahap pembuatan parit dan pembuangan lumpur dengan cara mengupas tanah membuat lubang untuk saluran air kemudian kalau air sudah habis dibuat lubang untuk menampung lumpur dan lumpurnya dibuang ke lubang tersebut.
- Bahwa karyawan yang bekerja di lokasi tersebut adalah Amat Santuni (operator), Sdr. Aris Tiadi dan M. Asori (Helper alat).
- Bahwa benar foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang dipergunakan dalam melakukan penambangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 1 (satu) unit excavator merk Hitachi zaxis 210 warna orange ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1437/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 terdakwa melakukan kegiatan penambangan batu bara di Desa Nes 13 Desa Hatiwin Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin sejak dengan cara membersihkan lahan dan semak-semak serta membuat parit untuk jalan air yang berada di bekas lobang bukaan tambang, kemudian rencananya akan dilanjutkan dengan membuat lubang bukaan tambang dengan mengupas tanah lapisan atas dan setelah ditemukan lapisan batubara lalu dikeruk untuk diambil dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator Hitachi Zaxis 210 warna orange, namun pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Reskrim Khusus Polda Kalsel dan langsung mengamankan beberapa orang yang ada ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa juga diamankan petugas kepolisian.
- Bahwa kemudian terhadap lokasi penambangan tersebut dilakukan pengambilan titik koordinat oleh petugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Selatan dengan koordinat X = 294925 dan Y=9663505, dan setelah koordinat tersebut dioverlay ke dalam peta SIG Dinas ESDM Propinsi Kalimantan Selatan ternyata lokasi pengambilan titik koordinat tersebut berada dalam areal konsesi Perjanjian Kontrak Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT. Antang Gunung Meratus.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalam melakukan usaha pertambangan maupun perjanjian kerjasama dengan pemilik Perjanjian Kontrak Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dilokasi tambang dimana terdakwa melakukan penambangan batubara yaitu PT. Antang Gunung Meratus.
- Bahwa alat berat yang digunakan terdakwa adalah 1 (satu) unit excavator merk Hitachi zaxis 210 warna orange dan kegiatan penambangan dilakukan sejak tanggal 25 November 2018 sekitar jam 23.00 Wita.
- Bahwa alat berat disewa dari Sdr. H. Anang sebesar Rp. 105.000.000,- dan telah dibayarkan Rp. 60.000.000,- melalui transfer ke atas nama MArtaniah.
- Bahwa selain biaya sewa alat sebesar Rp 60.000.000,- yang telah dikeluarkan juga ada biaya lebih kurang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk keperluan beli solar dan bahan makanan karyawan menggunakan uang milik terdakwa.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1437/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambangan yang dilakukan masih pada tahap pembuatan parit dan pembuangan lumpur dengan cara mengupas tanah membuat lubang untuk saluran air kemudian kalau air sudah habis dibuat lubang untuk menampung lumpur dan lumpurnya dibuang ke lubang tersebut.
- Bahwa karyawan yang bekerja di lokasi tersebut adalah Amat Santuni (operator), Sdr. Aris Tiadi dan M. Asori (Helper alat).
- Bahwa kegiatan penggalian tanah dan batubara yang dikerjakan menggunakan alat berat jenis excavator tersebut termasuk dalam **tahap penambangan batubara** berdasarkan golongan komoditas tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e PP No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Berdasarkan data yang ada di Dinas ESDM Prov. Kalsel bahwa Saudara DHONY JAYA PUTRA tidak ada memiliki IUP-OP dalam kegiatan penambangan batubara di Nes 13 Desa Hatiwin Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin.
- Bahwa kegiatan penambangan batubara yang dikerjakan oleh Saudara DHONY JAYA PUTRA di Nes 13 Desa Hatiwin Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin **dapat** dikategorikan sebagai perbuatan "melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.
- Sanksi pidana terhadap seseorang atau badan usaha yang telah melakukan usaha penambangan batubara tanpa memiliki IUP-OP sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang :
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5).

ad.1 Unsur Setiap orang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud unsur Setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja yang putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Subyek Hukum yakni pendukung hak dan kewajiban, yang diajukan sebagai terdakwa dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, berdasarkan keterangan saksi –saksi, keterangan Ahli, Surat serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, didukung dengan barang bukti yang dibenarkan dipersidangkan, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang sedang menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa adalah yang bernama terdakwa DHONY JAYA PUTRA Bin NASIRWAN adalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang dapat dipidana, dan tiada ditemukan adanya pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya dan tidakpula ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat meniadakan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, karena perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti .

ad.2.Unsur melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3),Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5).

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan batu bara di wilayah yang ditunjukkan oleh PT. Binuang Mitra Bersama (PT. BMB) di Desa Nes 13 Desa Hatiwin Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin sejak hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 dengan cara membersihkan lahan dan semak-semak serta membuat parit untuk jalan air yang berada di bekas lobang bukaan tambang, kemudian rencananya akan dilanjutkan dengan membuat lubang bukaan tambang dengan mengupas tanah lapisan atas dan setelah ditemukan lapisan batubara lalu dikeruk untuk diambil dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator Hitachi Zaxis 210 warna orange, namun pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Reskrim Khusus Polda Kalsel diantaranya saksi DENNY YULIANTO, S.AP dan saksi SAMUEL HARRY MAULANA,SH.MM yang melakukan penyelidikan kelokasi tambang tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/157-4/XI/2018/Dit.Reskrimsus tanggal 1 November 2018 melakukan upaya penegakan hukum terhadap kegiatan penggalan tanah dan batu bara ditempat tersebut dan setelah ditanyakan oleh petugas kepolisian tentang Legalitas untuk melakukan kegiatan penambangan dilokasi tersebut ternyata terdakwa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1437/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak dapat memperlihatkannya, oleh karena terdakwa dalam putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penambangan batu bara secara ilegal tersebut sehingga terdakwa diamankan petugas kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa kemudian terhadap lokasi penambangan tersebut dilakukan pengambilan titik koordinat oleh petugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Selatan dengan koordinat X = 294925 dan Y=9663505, dan setelah koordinat tersebut dioverlay ke dalam peta SIG Dinas ESDM Propinsi Kalimantan Selatan ternyata lokasi pengambilan titik koordinat tersebut berada dalam areal konsesi Perjanjian Kontrak Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT. Antang Gunung Meratus.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalam melakukan usaha pertambangan maupun perjanjian kerjasama dengan pemilik Perjanjian Kontrak Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dilokasi tambang dimana terdakwa melakukan penambangan batubara yaitu PT. Antang Gunung Meratus.
- Bahwa dari keterangan ahli, kegiatan penggalian tanah dan batubara yang dikerjakan menggunakan alat berat jenis excavator tersebut termasuk dalam **tahap penambangan batubara** berdasarkan golongan komoditas tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e PP No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan kegiatan penambangan batubara yang dikerjakan oleh Saudara DHONY JAYA PUTRA di Nes 13 Desa Hatiwin Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin **dapat** dikategorikan sebagai perbuatan "melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1437/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) unit excavator merk Hitachi zaxis 210 warna orange, dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa baru melakukan kegiatan pembersihan lahan yang akan dilakukan penambangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dhony Jaya Putra Bin Nasir Wan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1437/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) unit excavator merk Hitachi zaxis 210 warna orange.
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya Adi Wijaya melalui terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019, oleh Hj.Rosmawati,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Kairul Soleh,S.H. dan Yusuf Pranowo,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh H.M Jailani.S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Fahrin Amrullah,SH.,MH. Penuntut Umum dan terdakwa.

Para Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

Kairul Soleh,S.H..

Hj. Rosmawati,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yusuf Pranowo,S.H.,M.H.,

H.M. Jailani, S.H.,M.H.